



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu menyesuaikan subkegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu melakukan penyesuaian pagu dan subkegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.462.781.718.300,00 (dua triliun empat ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp466.309.174.300,00 (empat ratus enam puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.717.792.000,00 (dua ratus lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp227.356.498.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.749.987.300,00 (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.484.897.000,00 (delapan belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7) Pasal 5 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (12a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.717.792.000,00 (dua ratus lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)); dan
 - l. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp2.512.611.000,00 (dua miliar lima ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.304.281.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah);
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah); dan
- (12a) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp91.700.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

4. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel; dan
 - b. pajak wisma pariwisata.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Pajak wisma pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

5. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya; dan
 - c. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (4) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

6. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana;
 - b. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - c. pajak pertandingan olahraga.
- (2) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (4) Pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

7. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yaitu pajak penerangan jalan sumber lain;
- (2) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

8. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yaitu pajak parkir;
- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

9. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Anggaran Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp91.700.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir; dan
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.650.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah);
- (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
- (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp227.356.498.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp209.746.012.000,00 (dua ratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua belas ribu rupiah);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.610.486.000,00 (sembilan miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 18 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp209.746.012.000,00 (dua ratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar; dan
 - e. Retribusi pelayanan kebersihan.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.973.460.000,00 (dua ratus miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.339.952.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- (5a) Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.632.600.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 19 diubah dan disisipkan 6 (enam) ayat yakni ayat (9a), ayat (9b), ayat (9c), ayat (9d), ayat (9e), dan ayat (9f) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.610.486.000,00 (sembilan miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. retribusi tempat pelelangan;
 - c. retribusi tempat khusus parkir;
 - d. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. retribusi rumah potong hewan;
 - f. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - h. retribusi penyeberangan di air;
 - i. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - j. retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - k. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - l. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - m. retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; dan
 - n. retribusi pemanfaatan aset daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (4) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (5) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp477.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

- (7) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp400.726.500,00 (empat ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- (8) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (9) Retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (9a) Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp85.661.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- (9b) Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp467.000.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- (9c) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- (9d) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.147.800.000,00 (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- (9e) Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp125.015.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima belas ribu rupiah);
- (9f) Retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.221.883.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.484.897.000,00 (delapan belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - f. pendapatan dari pengembalian; dan
 - g. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah);
 - (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.600.000,00 (seratus empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.189.135.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.402.864.000,00 (sebelas miliar empat ratus dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.297.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.198.001.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta seribu rupiah); dan
 - (8) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

14. Ketentuan dalam Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yaitu pendapatan BLUD dari jasa layanan;
- (2) Pendapatan BLUD dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.995.722.544.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.746.873.389.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp248.849.155.000,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp248.849.155.000,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.855.676.000,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.993.479.000,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

17. Ketentuan dalam Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.993.479.000,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yaitu bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi;
- (2) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.993.479.000,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

18. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.567.802.718.300,00 (dua triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah), yang bersumber dari :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp1.946.537.542.203,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.082.876.475.572,00 (satu triliun delapan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp674.958.894.831,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.401.085.800,00 (seratus lima puluh miliar empat ratus satu juta delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp38.117.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tujuh belas juta rupiah).

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.082.876.475.572,00 (satu triliun delapan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp685.538.341.544,00 (enam ratus delapan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.660.262.735,00 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp177.998.718.012,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua belas rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.345.511.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp155.637.500,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.090.333.761,00 (satu miliar sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp416.490.000,00 (empat ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.671.181.020,00 (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu dua puluh rupiah).

21. Ketentuan dalam Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp685.538.341.544,00 (enam ratus delapan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;

- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp501.055.157.869,00 (lima ratus satu miliar lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.078.640.743,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.148.582.200,00 (enam miliar seratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.243.545.982,00 (empat puluh lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.329.401.778,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.613.246.805,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah);
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.070.031.458,00 (dua miliar tujuh puluh juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp26.493.226,00 (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp35.530.277.817,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.277.886.460,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.555.958.740,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.609.118.466,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

22. Ketentuan dalam Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.660.262.735,00 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp154.947.320.289,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.123.016.616,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta enam belas ribu enam ratus enam belas rupiah);

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp440.700.000,00 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.149.225.830,00 (enam miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
23. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp177.998.718.012,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. belanja honorarium;
 - h. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK;
 - i. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK; dan
 - j. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.295.714.152,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu seratus lima puluh dua rupiah);
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.270.614.400,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.020.758.400,00 (seratus tiga puluh miliar dua puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp784.814.520,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.859.488.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.708.830.000,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (9) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp19.889.314.560,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- (10) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp249.183.480,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- (11) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.605.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima juta rupiah).

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 53 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp674.958.894.831,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;

- d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD; dan
 - h. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.503.256.494,00 (seratus sembilan miliar lima ratus tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp184.957.172.459,00 (seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.166.264.320,00 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.209.773.070,00 (empat puluh empat miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.482.207.258,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp79.765.835.550,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp163.523.420.180,00 (seratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah);
- (8a) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.350.965.500,00 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

25. Ketentuan dalam Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.503.256.494,00 (seratus sembilan miliar lima ratus tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yaitu belanja barang pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.503.256.494,00 (seratus sembilan miliar lima ratus tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

26. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp184.957.172.459,00 (seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*); dan
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.542.087.067,00 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu enam puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.230.413.842,00 (empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);

- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.057.111.000,00 (enam miliar lima puluh tujuh juta seratus sebelas ribu rupiah);
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp492.975.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp918.914.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.167.027.950,00 (sembilan miliar seratus enam puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp859.660.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp688.483.600,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

27. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.166.264.320,00 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.

- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.700.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.653.006.245,00 (lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.046.622.875,00 (tujuh belas miliar empat puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.130.439.200,00 (dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp237.496.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.209.773.070,00 (empat puluh empat miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.849.773.070,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah);
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

29. Ketentuan dalam Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.482.207.258,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.380.347.200,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.101.860.058,00 (sepuluh miliar seratus satu juta delapan ratus enam puluh ribu lima puluh delapan rupiah).

30. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60A

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.350.965.500,00 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BOK Puskesmas;
- (2) Belanja belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.350.965.500,00 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp38.117.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tujuh belas juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.377.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.583.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 - (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

32. Ketentuan dalam Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.377.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu;
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp35.377.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

33. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp213.379.263.097,00 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.078.277.657,00 (delapan puluh dua miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.359.167.240,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.067.105.500,00 (lima puluh delapan miliar enam puluh tujuh juta seratus lima ribu lima ratus rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.147.697.700,00 (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp427.015.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah).

34. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) Pasal 75 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (11a), sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.078.277.657,00 (delapan puluh dua miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. belanja modal alat laboratorium;
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal rambu-rambu;
 - i. belanja modal peralatan dan mesin BOS;

- j. belanja modal peralatan dan mesin BLUD; dan
 - k. belanja modal alat bengkel dan alat ukur.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.783.346.500,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.525.993.800,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
 - (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.460.940.677,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - (5) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp148.026.680,00 (seratus empat puluh delapan juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.871.225.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp235.456.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.611.901.110,00 (sepuluh miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus satu ribu seratus sepuluh rupiah);
 - (9) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.187.531.340,00 (lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 - (10) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.268.517.750,00 (empat belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - (11) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.982.838.800,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

(11a) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

35. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.783.346.500,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.183.346.500,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

36. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.525.993.800,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas;
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.524.513.800,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

37. Ketentuan dalam Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.460.940.677,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp854.683.720,00 (delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.418.984.568,00 (enam belas miliar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp187.272.389,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

38. Ketentuan dalam Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp148.026.680,00 (seratus empat puluh delapan juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.652.680,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.374.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

39. Ketentuan dalam Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.611.901.110,00 (sepuluh miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus satu ribu seratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.980.355.260,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp631.545.850,00 (enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

40. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 85A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85A

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu belanja modal alat bengkel bermesin;
- (2) Belanja modal modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

41. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.359.167.240,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.227.787.240,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp343.360.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.788.020.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah).

42. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.227.787.240,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.172.487.240,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.300.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

43. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.067.105.500,00 (lima puluh delapan miliar enam puluh tujuh juta seratus lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;

- c. belanja modal instalasi; dan
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.101.105.500,00 (lima puluh dua miliar seratus satu juta seratus lima ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.361.000.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah);
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.255.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

44. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.101.105.500,00 (lima puluh dua miliar seratus satu juta seratus lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.861.605.500,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.239.500.000,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

45. Ketentuan dalam Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

46. Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
47. Ketentuan dalam Lampiran IV mengenai Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Sosial Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
48. Ketentuan dalam Lampiran V mengenai Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Keuangan Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 8 Maret 2024


Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J E P A R A



EDY SUJATMIKO

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	119.071.000.000,00	119.071.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	105.021.000.000,00	105.021.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Jepara, 8 Maret 2024

Pj Bupati



EDY SUPRIYANTA

6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	5.298.133.199,00	5.298.133.199,00	0,00	
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	7.068.583.039,00	7.068.583.039,00	0,00	
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	4.187.978.084,00	4.187.978.084,00	0,00	
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	5.992.646.453,00	5.992.646.453,00	0,00	
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	978.545.151,00	978.545.151,00	0,00	
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	890.576.524,00	890.576.524,00	0,00	
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	9.007.042.856,00	9.007.042.856,00	0,00	
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.625.028.797,00	3.625.028.797,00	0,00	
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1.274.563.672,00	1.274.563.672,00	0,00	
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	4.107.450.387,00	4.107.450.387,00	0,00	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00	
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00	
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00	
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.050.000.000,00	14.050.000.000,00	0,00	

Kab. Jepara, 8 Maret 2024

Pj Bupati



EDY SUPRIYANTA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
246	KUBE SUMBER REZEKI	DESA SINANGGUL RT 14 RW 03	5.000.000	5.000.000	0
247	KUBE MELATI	DESA SINANGGUL RT 15 RW 03	5.000.000	5.000.000	0
248	KUBE GUYUB MULYO	DESA JAMBU TIMUR RT 12 RW 02	5.000.000	5.000.000	0
249	KUBE BAROKAH	DESA SINANGGUL RT 15 RW 03	5.000.000	5.000.000	0
250	KUBE MAJU JAYA	DESA SINANGGUL RT 09 RW 02	5.000.000	5.000.000	0
251	KUBE MELATI BERKAH	DESA SLAGI RT 05 RW 01	5.000.000	5.000.000	0
252	KUBE SIDO MAKMUR	DESA LEBAK RT 05 RW 01	5.000.000	5.000.000	0
253	KUBE TERNAK KAMBING NGALAS MAKMUR	DESA LEBAK RT 04 RW 01	5.000.000	5.000.000	0
254	KUBE MAJU LESTARI	DESA LEBAK RT 04 RW 03	5.000.000	5.000.000	0
255	KUBE BERSAMA ANSOR	DESA LEBUAWU RT 19 RW 04	5.000.000	5.000.000	0
256	KUBE BAROKAH	DESA KARANGRANDU RT 02 RW 02	5.000.000	5.000.000	0
257	KUBE GUYUB RUKUN 84	DESA LANGON RT 08 RW 04	5.000.000	5.000.000	0
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		3.742.600.000	3.742.600.000	0
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				
	BLT Individu DBHCHT	Jejara	3.720.000.000	3.804.000.000	84.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		3.720.000.000	3.804.000.000	84.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		7.462.600.000	7.546.600.000	84.000.000
	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran				
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				
	Bantuan Perawatan Kesehatan Linmas		0	3.000.000	3.000.000
1	MUSTAHAR	LANGON RT 11 RW 5	0	1.500.000	1.500.000
2	PURYADI	DEMAAN RT 1 RW 4	0	1.500.000	1.500.000
	Santunan Kematian Bagi Ahli Waris Anggota Linmas		14.000.000	30.000.000	16.000.000
1	SRIYATI	DESA NGABUL RT 6 RW 2 KEC. TAHUNAN	2.000.000	2.000.000	0
2	MUHAMMAD SHOKHIBUL MIGHFAR	SINANGGUL RT 15 RW 3 KEC. MLONGGO	2.000.000	2.000.000	0
3	SITI NORSIH	DESA BAKALAN RT 13 RW 2 KEC. KALINYAMATAN	2.000.000	2.000.000	0
4	UNIFAH	DESA BAKALAN RT 5 RW 1 KEC. KALINYAMATAN	2.000.000	2.000.000	0
5	ISTIQOMAH	KALIOMBO RT 7 RW 1 KEC. PECANGAAN	2.000.000	2.000.000	0
6	LUTFIATUN	DESA DATAR RT 2 RW 2 KEC. MAYONG	2.000.000	2.000.000	0
7	SUKAENAH	DESA SENDANG RT 2 RW 1 KEC. KALINYAMATAN	2.000.000	2.000.000	0
8	ENDANG SETIYAWATI	SUWAWAL TIMUR RT 2 RW 4	0	2.000.000	2.000.000
9	NELI FITROTI	LANGON RT 14 RW 6	0	2.000.000	2.000.000
10	LIES AMBARWATI	KANCILAN RT 5 RW 7	0	2.000.000	2.000.000
11	RASILAH	JLEGONG RT 6 RW 3	0	2.000.000	2.000.000
12	SUTIMAH	WATUAJI RT 3 RW 3	0	2.000.000	2.000.000
13	ZUMAR'ATI	TULAKAN RT 1 RW 5	0	2.000.000	2.000.000
14	NGATENI	TULAKAN RT 3 RW 5	0	2.000.000	2.000.000
15	KASRINAH	KENDENGSIDIALIT RT 2 RW 1	0	2.000.000	2.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		14.000.000	33.000.000	19.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		14.000.000	33.000.000	19.000.000
	Jumlah Total		38.014.000.000	38.117.000.000	103.000.000

Kab. Jepara, 8 Maret 2024
Pj. Bupati Jepara



EDY SUPRIYANTA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
475	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal RW 16 Desa Bangsri		75.000.000	75.000.000	0
476	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RW 02 Desa Kedungleper		150.000.000	150.000.000	0
477	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dukuh Kenanom RT 20 RW 03 Desa Palajan		200.000.000	200.000.000	0
478	Pembangunan Pengaspalan Jalan RT 01, RT 02 RW 1 Desa Bulungan		100.000.000	100.000.000	0
479	Pembangunan Drainase Jalan RT 21 RW 03 Desa Plajan		75.000.000	75.000.000	0
480	Pembangunan atau Rehabilitasi Senderan/Talud Jalan RT 07 RW 01 Desa Rengging		0	0	0
481	Pembangunan atau Rehabilitasi Kantor Balai Desa Pekalongan		0	0	0
482	Rehabilitasi Kantor Balai Desa Bakalan		0	0	0
483	Pembangunan atau Rehabilitasi Rabat Beton Jalan RT 01 RW 02 Desa Bringin		0	0	0
484	Pembangunan atau Rehabilitasi Rabat Beton Jalan Gang Alasti RT 02 RW 02 Desa Pekalongan		40.000.000	40.000.000	0
485	Pembangunan Drainase Jalan RT 04 RW 03 Desa Suwawal		0	0	0
486	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Suwawal RT 09 RW 02		0	0	0
487	Pembangunan Drainase Jalan Desa Geneng RT 05 RW 01		0	0	0
488	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Pulodarat RT 12 RW 02		40.000.000	40.000.000	0
489	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan Desa Bawu RT 29 RW 06		0	0	0
490	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RT 03 RW 01 Desa Dudakawu		100.000.000	100.000.000	0
491	Rehabilitasi Kantor Balai Desa Sendang		0	0	0
492	Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Petekeyan RW 04		50.000.000	50.000.000	0
493	Pembangunan Talud Jalan RW 04 Desa Kedungleper		100.000.000	100.000.000	0
494	Pembangunan Drainase Jalan RW 02 Desa Tigajuru		100.000.000	100.000.000	0
495	Pembangunan Jalan Usaha Tani RT 02 RW 02 Desa Jatisari		100.000.000	100.000.000	0
496	Pembangunan Talud Jalan Blok Benat - Perbatasan Desa RT 16 RW 03 Desa Sidigede		200.000.000	200.000.000	0
497	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan Srandu RT 17 RW 02 Dan RT 18 RW 03 Desa Telukwetan		0	0	0
498	Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 01 Dan RT 02 RW 01 Desa Pelang		165.000.000	165.000.000	0
499	Pembangunan Jalan Betonisasi RT 01 RW 06 Desa Gemiring Lor		200.000.000	200.000.000	0
500	Pembangunan Talud Jalan Kauman-Sambirejo Desa Rajekwesi RW 05		100.000.000	100.000.000	0
501	Pembangunan atau Rehabilitasi Pagar Makam Setono Desa Pringtulis		60.000.000	60.000.000	0
502	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RT 12 RW 03 Desa Sidigede		0	0	0
503	Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Bantengan Gang Bonsai RT 05 RW 02 Desa Pekalongan		50.000.000	50.000.000	0
504	Pembangunan atau Rehabilitasi Betonisasi Jalan Lingkar Barat RT 07 dan RT 08 RW 05 Desa Karangrandu		100.000.000	100.000.000	0
505	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RT 02 RW 02 Desa Pecangaan Kulon		50.000.000	50.000.000	0
506	Pembangunan atau Rehabilitasi Pasar Desa Karangrandu		100.000.000	100.000.000	0
507	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RT 16 RW 06 Desa Bringin		100.000.000	100.000.000	0
508	Pembangunan Pengaspalan Jalan Gang Fandeli RT 02 RW 01 Desa Pekalongan		50.000.000	50.000.000	0
509	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RT 01 RW 02 Desa Pecangaan Kulon		50.000.000	50.000.000	0
510	Pembangunan atau Rehabilitasi Betonisasi Jalan RW 01 Desa Ngroto		150.000.000	150.000.000	0
511	Pembangunan Drainase Jalan RT 06 RW 03 Desa Pelang		100.000.000	100.000.000	0
512	Pembangunan Drainase atau Saluran Air Jalan Cikal Baru Desa Teluk Wetan RT 21 RW 03		150.000.000	150.000.000	0
513	Pembangunan atau Rehabilitasi Betonisasi Jalan Lingkungan RW 02 Desa Pelang		200.000.000	200.000.000	0
514	Peningkatan Jalan Aspal RT 01 RW 03 Desa Pelang		200.000.000	200.000.000	0
515	Pembangunan Pagar Makam RW 02 Desa Pelang		100.000.000	100.000.000	0
516	Pembangunan Talud Jalan Desa Tunahan RW 01		0	0	0
517	Pembangunan Pengaspalan Jalan Desa Bumiharjo RT 01 RW 06 dan RT 05 RW 05		0	0	0
518	Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Kedondong Desa Tulakan RW 06		0	0	0
519	Pembangunan Drainase Jalan RT 33 RW 10 Desa Tunahan		175.000.000	175.000.000	0
520	Pembangunan Pengaspalan Jalan RT 09 RW 02 Desa Bawu		100.000.000	100.000.000	0
521	Pembangunan Betonisasi Jalan RT 07 RW 02 Desa Bawu		200.000.000	200.000.000	0
522	Pembangunan Drainase Jalan RT 15 Dan RT 17 RW 03 Desa Geneng		100.000.000	100.000.000	0
523	Pembangunan Drainase Jalan RT 02 RW 01 Desa Ngasem		200.000.000	200.000.000	0
524	Pembangunan Drainase Jalan Dukuh Kemundu RT 05 RW 04 Desa Pekalongan		200.000.000	200.000.000	0
525	Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Kalipucang Kulon RT 03 RW 01		150.000.000	150.000.000	0
526	Pembangunan Talud Jalan Desa Kalipucang Kulon RT 04 RW 01		200.000.000	200.000.000	0
527	Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Drakah Desa Pule		150.000.000	150.000.000	0
528	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dukuh Kauman Desa Pelemkerep RT 07 RW 01		150.000.000	150.000.000	0
529	Pembangunan Drainase Jalan Desa Buaran RT 09 RW 01		150.000.000	150.000.000	0
530	Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Welahan RT 04 RW 02		150.000.000	150.000.000	0
531	Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Welahan RT 03 RW 03		100.000.000	100.000.000	0
532	Pembangunan Pagar Makam Desa Bugo RT 01 RW 01		150.000.000	150.000.000	0
533	Pembangunan Talud Jalan Desa Bugo RT 01 RW 02		150.000.000	150.000.000	0
E.	TMMD		2.000.000.000	2.000.000.000	0
1	Bantuan Keuangan Khusus Desa Bakaian Kecamatan Kalinyamatan untuk TMMD Sengkuyung I		200.000.000	200.000.000	0
2	Bantuan Keuangan Khusus Desa Tunahan Kecamatan Keling untuk TMMD Sengkuyung II		200.000.000	200.000.000	0
3	Bantuan Keuangan Khusus Desa Suwawal Timur Kecamatan Pakis Aji untuk TMMD Sengkuyung III		200.000.000	200.000.000	0
4	Bantuan Keuangan Khusus Desa Pendem Kecamatan Kembang untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000	200.000.000	0
5	Bantuan Keuangan Khusus Desa Lebak Kecamatan Pakis Aji untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000	200.000.000	0
6	Bantuan Keuangan Khusus Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000	200.000.000	0
7	Bantuan Keuangan Khusus Desa Bucu Kecamatan Kembang untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000	200.000.000	0
8	Bantuan Keuangan Khusus Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000	200.000.000	0
9	Bantuan Keuangan Khusus Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000	200.000.000	0
10	Bantuan Keuangan Khusus Desa Rengging Kecamatan Pecangaan untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000	200.000.000	0
Jumlah Bantuan Keuangan Khusus pada SKPD			378.196.030.000	378.196.030.000	0

Kab. Jepara, 8 Maret 2024
Pj. Bupati Jepara



EDY SUPRIYANTA